

**KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS
2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM**

M. Lutfi Hakim

STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Email: luthfyhakim@gmail.com

Abstrack

Justice is the core of law. However, the barometer of justice based on human's consideration always changes according to time and place (*tagayyur al-ahkām bi altagayyir al-azminah wa al-amkinah*). The concept of legacy portion between man and woman, 2:1 in *surah* An-Nisā verse 11-12 always become a problem especially when it is viewed from the equality of right and gender. Hence, the philosophy of Islamic law is then considered as an alternative to solve the problem. According to distributive justice perspective the legacy portion of 2:1 is fair since it is commensurate with the responsibility and the right of both sides. It relates to the duty of a husband to take care of his parents after getting married. If then the woman take over the responsibility or do the same, it still do not change the portion. The problem above may be overcome through the concept of *al-ahliyah al-wujūb* in order to share the portion equally between man and woman.

Keyword: Justice, The Inheritance, and Enheritance.

Abstrak

Keadilan merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum. Hal ini dikarenakan, tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah, sesuai dengan waktu dan tempat (*tagayyir al-ahkām bi al-tagayyur al-azminah wa al-amkinah*). Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Qs. an-Nisā' (4) 11-12 selalu menjadi problem, apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender. Oleh karena itu, perlu pendekatan filsafat hukum Islam dalam mengkaji permasalahan ini. Dalam perspektif keadilan distributif, pembagian kewarisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) sudah adil, karena sesuai dengan bagian yang proposional antara hak dan kewajiban antara keduanya. Konsep keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orangtuanya setelah berumah tangga. Walaupun terjadi perubahan sosial, misalnya wanita berkerja/karir, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik, tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

Kata Kunci: Keadilan, Bagian Waris 2:1, Kewarisan, dan Islam

Pendahuluan

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti dari zaman dahulu sampai sekarang. Masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang erat kaitannya dengan perubahan hukum dan sosial (*social engineering*). Menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat, karena masyarakat itu selalu mengalami perkembangan.¹ Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia (masyarakat), konsep keadilan tersebut juga dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi *social engineering* atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial.²

Di antara produk hukum keluarga Islam yang mengandung unsur keadilan bagi subyek hukum (orang yang melakukan hak dan kewajiban) adalah hukum kewarisan Islam (*ilmu farā'id*). Dalam hukum kewarisan Islam, kita mengenal konsep 2:1 (baca: dua berbanding satu) antara laki-laki dengan perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam Qs. an-Nisā' (4) 11-12. Secara historis, konsep dalam ayat tersebut adalah adil, karena sebab turun ayat tersebut mengandung nilai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam menerima hak waris, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dibanding kedudukan perempuan pada pra-Islam.

Kondisi sosial pada waktu itu pun berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan perbedaan kondisi sosial yang ada. Kondisi sosial pada saat sekarang menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dan hak perempuan atas nama gender. Dengan berubahnya kondisi sosial ketika turunnya . an-Nisā' (4) 11-12, apakah konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan ini masih adil atau tidak? Inilah fokus masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin

1 Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2.

2 *Ibid.*

mendeskripsikan konsep keadilan dalam kewarisan Islam yang lebih terfokus pada masalah di atas.

Tulisan ini menggunakan metode *library research*. Data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah, media internet serta hasil penelitian yang mendukung pada pembahasan ini. Dalam tulisan ini, kami menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Teori yang penulis gunakan adalah subyek hukum dan keadilan distributif. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep keadilan bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam . an-Nisā' (4) 11-12 pada zaman sekarang.

Sekilas Kewarisan Sebelum Islam

Sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam, diwarnai dengan kultur Badui yang sering disebut dengan *nomad society*.³ Kebudayaan Badui dirancang dengan gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri mereka dan gembala mereka. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan klannya, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan anggur. Temanya selalu mirip; darah, cinta dan anggur.⁴

Itulah gambaran sepintas budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Sistem inilah yang memberi pengaruh cukup kuat dalam hukum kewarisan mereka.⁵ Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Alasannya ialah kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab Jahiliyah dengan tegas menyatakan, “*Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak*

3 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 359.

4 Ada bunyi sair kuno, yaitu “*Kalau kami tak temukan klan musuh, kami perangi saja tetangga dan sahabat, supaya nafsu perang kami jadi reda*”. Lihat: Fuad Hashem, *Sirah Muhammad Rasulullah* (Bandung: Mizan, 1989), 31.

5 Dasar-dasar kewarisan yang berlaku pada masa pra-Islam: Pertama, *Al-Qarabah* (pertalian kerabat), yaitu hanya ahli waris laki-laki dewasa saja yang diberi hak menerima warisan, karena ia secara fisik mampu memainkan senjata dan menghancurkan musuh. Sedangkan perempuan dan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan. Kedua, *Al-Hilf Wa al-Mu'āqodah*, yaitu perjanjian saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal. Ketiga, *Al-Tabanni* (adopsi), yaitu anak angkat mendapat warisan. Lihat: Rofiq, *Hukum...*, 362-367.

mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.” Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.⁶

Selain itu, ada lagi yang lebih tidak beretika dalam kewarisan pra-Islam, yakni kebolehan anak laki-laki tertua atau keluarganya mewarisi istri-istri (janda-janda) yang ditinggal mati oleh ayahnya, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan menjadikannya sebagai sarana “bisnis” melalui pembayaran mahar terselubung sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam surah al-Nisâ’ ayat 19.⁷ Praktik semacam itu telah mendarah daging dalam masyarakat, hingga pada masa awal-awal Islam, kebiasaan tersebut terus berlangsung.⁸

Setelah ajaran agama Islam turun kurang lebih tahun ketiga atau keempat hijriyah, turunlah ayat-ayat al-Qur’an yang telah mengubah kedudukan wanita dulunya sebagai harta yang diwarisi, saat itu mendapat harta warisan.⁹ Seperti yang tercantum pada . an-Nisâ’ (4) : 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, wanita mendapat hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, dalam ayat tersebut besar bagiannya belum disebutkan.¹⁰

6 Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: “Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasul-Nya (ayat mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri) sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut”. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: “Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan. Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.” Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?”. Lihat: Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 12-13.

7 Muhammad Amin Suma, “Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks *Al-Nushûsh*,” dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 50.

8 Rofiq, *Hukum...*, 361.

9 Abdul Jamil, *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, T.o Ihromi (Red.) (Bandung: Alumni, 2000), 162.

10 Sugeng Pursito, “Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” Tesis, *Tidak Diterbitkan*, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002, 61.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW (berupa ayat-ayat tentang waris), kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging dan turun temurun dari nenek moyang mereka. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Asbab al-Nuzul Qs. an-Nisā' (4) 11-12

Allah berfirman dalam surat An-Nisā' Ayat 11-12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ١١ ثَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا لِلنِّسْفِ وَالْأَبْوَيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 لثُلُثٍ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ لَّ إِنْ لَمْ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ لِرُبْعِ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لثَمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِئَلَا أَوْ مَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي لثُلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنْ لَّ وَ لَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
 ١٢

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;¹¹ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,¹² maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

11 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat .Qs. an-Nisā' (4) : 34).

12 Lebih dari dua maksudnya ialah dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).¹³ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁴

Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam . Qs. an-Nisā' (4) 11 mengatur tentang hak waris anak dan orangtua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.¹⁵

13 Memberi *mudharat* kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

14 .Qs. an-Nisā (4) : 11-12. Di sini penulis hanya mencantumkan dasar kewarisan Islam tentang pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Adapun dasar kewarisan Islam dalam al-Qur'an di antaranya terdapat pada Qs. an-Nisā' (4) : 7, 11, 12, 33, 176. Lihat: Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Sedangkan Qs. an-Nisā' (4) : 12, mengatur tentang pembagian warisan untuk janda, duda dan saudara dari pewaris. Ketentuan ayat tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi janda atau duda dari si pewaris dan perolehan saudara jika terjadi "*kalālah*" (mati punah tanpa keturunan). Pembagian waris untuk janda, duda dan saudara dalam ayat ini pun terdapat asas keseimbangan. Perolehan duda lebih banyak dari perolehan janda merupakan prinsip keadilan berimbang antara hak dan kewajiban yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, bukan permasalahan bias gender. Hal ini nampak bila dibandingkan dengan perolehan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini juga yang besarnya sama dan dibagi secara berserikat sama besar.¹⁶

Menurut Rofiq,¹⁷ turunya Qs. an-Nisā' (4) :11-12 yang mengatur pembagian waris yang penunjukkannya bersifat *qat'i al-dalālah*, merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Qs. an-Nisā' (4) 11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenang Saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika Sa'ad meninggal di medan peperangan. Ata' meriwayatkan:

Sa'ad Ibn al-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai syahid) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang isteri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki tersebut mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: "*Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad tewas di medan peperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya*". Maka bersabda Rasulullah: "*Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan dalam masalah ini*". Maka kembalilah Isteri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (Qs. an-Nisā' (4) 11-12). Kemudian Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: "*Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga (al-sulusain), ibunya seperdelapan (al-sumun) dan sisanya untuk kamu*".¹⁸

15 Gemala Dewi, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti," dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101.

16 *Ibid.*, 101-102.

17 Rofiq, *Hukum.....*, 356-357.

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk membatalkan praktik Jahiliyyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang. Ath-Thabari menukilkan sebuah riwayat tentang keheranan beberapa sahabat, kenapa orang perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang diberi bagian dari warisan. Bahkan ada yang berharap agar Rasul merubah aturan tersebut dan praktik kewarisan Jahiliyyah kembali dilanjutkan kembali. Ada pula yang mengatakan, turun ayat tersebut untuk membatalkan praktik peralihan harta kepada anak melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat.¹⁹

Menurut Hazairin, dalam ayat ini semua anak, baik laki-laki, maupun anak perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah-ibu). Ini adalah *system bilateral*, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris, sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, dan dari bapaknya.²⁰ Dengan dasar inilah, Hazairin merumuskan kosep warisan bilateralnya, salah satunya adalah kesetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

Dilihat dari sisi sosial-historis, dalam *Tafsir Fī Dzilālil Qur'an* diceritakan tentang kejadian yang mengiringi turunnya Qs. an-Nisā' (4) 11:

“Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai potongan ayat di atas (An-Nisa: 11), beliau berkata: “Ketika turun ayat faraid yang didalamnya Allah SWT menentukan bagian-bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan dan kedua orang tua maka manusia membencinya seraya berkata “Perempuan diberi bagian seperempat atau seperdelapan, anak perempuan diberi bagian separuh, anak kecilpun diberi bagian, padahal tidak seorangpun dari mereka yang turut berperang dan mendapatkan rampasan. Diamlah kalian dari membicarakan hal ini, barangkali Rasulullah SAW lupa, atau kita sampaikan kepada beliau sehingga akan terjadi perubahan. Lalu mereka berkata “Wahai Rasulullah, seorang anak perempuan diberi separuh dari harta peninggalan ayahnya, padahal dia tidak pernah menunggang kuda dan tidak pernah berperang melawan musuh, dan anak kecil juga diberikan warisan, padahal dia belum berbuat sesuatu apapun. Mereka biasa melakukan yang demikian (tidak memberi warisan kepada perempuan dan anak kecil) pada zaman Jahiliyah. Mereka tidak memberikan warisan kecuali

18 *Ibid*, 357. Lihat juga: Al-Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), 141-142.

19 Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS: 2012), 110.

20 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, cet. ke-6, 1982), 14.

kepada mereka yang ikut berperang melawan musuh. Mereka memberikan warisan kepada yang paling besar, kemudian yang dibawahnya lagi.” (H.R Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

Ketika perempuan diinjak-injak oleh masyarakat Jahiliyah, Islam dengan tegas membela kehormatan dan martabatnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan adalah dengan memberikan perempuan harta waris yang merupakan hak mereka. Ketika masyarakat Jahiliyah mengekang mereka dari mendapatkan harta waris, Islam justru memberikan bagian walaupun hanya setengah bagian dari laki-laki. Hal tersebut merupakan terobosan yang sangat “berani” guna memberikan pengakuan terhadap kaum perempuan.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syari’at yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Di sini terlihat bahwa Islam sangat menjunjung dan mengangkat derajat wanita. Nilai dan semangat (*spirit*) inilah yang sering disalahartikan oleh beberapa intelektual muslim. Perlu digarisbawahi, bahwasannya dalam Qs. an-Nisā’ (4) : 11,²¹ itu sudah sangat adil jika kita kaitkan dengan konteks sosial budaya pada waktu itu.

Keadilan Distributif

Sebelum masuk ke keadilan distributif, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan transisisonal. Keadilan transisisonal adalah keadilan yang berlaku pada masa tertentu, dan tidak berlaku pada masa tertentu pula. Jika kita aplikasikan pada konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, pada waktu turunnya ayat tersebut sudah sangat adil. Hal itu dikarenakan, perempuan pada zaman Nabi dianggap barang yang boleh diwariskan. Dengan perempuan mendapatkan hak waris (walaupun bagiannya hanya setengah dari laki-laki), namun pembagian tersebut cukup adil. Nah, apabila konsep tersebut kita aplikasikan pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, konsep tersebut tidak adil lagi jika kita terapkan. Oleh karena itu, ini termasuk dalam keadilan transisisonal.

²¹ Ayat tentang pembagian warisan 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan.

Keadilan distributif ini merupakan bagian dari keadilan transisional. Menurut Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi dua bagian, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif.²² Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mempertimbangkan jasa masing-masing orang. Keadilan komutatif memegang peranan penting dalam persoalan tukar-menukar barang dan jasa, menuntut persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok. *Pertama*, keadilan umum (*justitia generalis*); keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. *Kedua*, keadilan khusus; keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, di antaranya adalah keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.²³

Dalam hukum Kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.²⁴ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Keadilan inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan keadilan distributif. Keadilan distributif tersebut berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “Pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak

22 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 42-43.

23 <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2013.

24 Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil ini boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁵

Pandangan Aristoteles, bahwa keadilan sebagai pembagian sama rata ditolak oleh filsuf kontemporer William K. Frankena. Frankena menyetujui keadilan merupakan distribusi barang, akan tetapi yang adil bukan hanya distribusi rata, berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan keadilan. Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai social selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.²⁶

Keadilan Bilateral Hazairin

Hazairin,²⁷ seorang pemikir yang dikenal dalam bidang hukum Islam dan hukum Adat, telah mengeluarkan pemikirannya tentang pelaksanaan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di Indonesia, dengan salah satu teorinya yang terkenal yaitu teori “*teori hukum kewarisan bilateral*” dalam hukum kewarisan Islam. Hazairin berpendapat:

“Jika telah kita insafi bahwa al-Qur’an anti *clan*, tidak menyukai system *matrilineal*²⁸ dan *patrilineal*,²⁹ karena sistem-sistem itu mengadakan syarat *exogami*³⁰ bagi perkawinan, maka satu-satunya *conclusi* yang dapat ditarik ialah, bahwa Qur’an via ayat 24 An-Nisā’ itu menghendaki sebagai keridhaan Tuhan suatu

25 Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 25.

26 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 92.

27 Hazairin yang mempunyai gelar pangeran Alamsyah Harahap, lahir di Bukit Tinggi 28 November 1906. Hazairin merupakan putra tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah beliau adalah seorang guru sekolah rakyat berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakeknya, Ahmad Bakar adalah seorang mubaligh terkenal dimasa itu. Hazairin adalah seorang ahli hukum Islam sekaligus ahli hukum adat Indonesia pertama dari kalangan putra Indonesia yang berpendidikan barat (Belanda). Lihat: Ichthiah Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1. (Jakarta: Intermedia, 1996), 189.

28 *Matrilineal* merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata, contohnya Rejang (Tapanuli Selatan), Minangkabau.

29 *Patrilineal* adalah bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki, contohnya Tanah Goya, Alas, Batak, Ambon, Irian Barat, dan Bali.

bentuk masyarakat yang bilateral di mana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat *exogami*. Dalam hubungan ini, maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wal Jama'ah membedakan 'usbah dan yang bukan 'usbah, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara 'asabat dengan pecahannya *binafsihi*,³¹ *bi'gairi*³² dan *ma'a gairi*³³ di satu pihak dan *dzawu'l arhām* di lain pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut al-Qur'an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada *farā'id* dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal. *Dzawu'l arhām* menurut Ahlussunnah Wal-Jama'ah mungkin mengenai seorang perempuan dalam 'usbah-nya di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain 'usbah, yaitu 'usbah pihak suami anak perempuannya atau 'usbah pihak ayah dari ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak *boru* dan pihak *mora* bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi. 'Usbah dan 'asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral."³⁴

Hazairin berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral³⁵ (orang tua), seperti

30 *Exogami* ialah larangan untuk mengawini anggota seklan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang diluar klan.

31 *Aṣābah bil al-nafsihi'* adalah orang yang menjadi *aṣābah* karena kedudukan dirinya sendiri. Contohnya anak laki-laki, bapak, dan saudara laki-laki.

32 *Aṣābah bil al-ghairi* adalah seorang wanita yang menjadi *aṣābah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Contohnya, anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

33 *Aṣābah ma'a al-gairi* adalah saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan perempuan dari perwaris.

34 Hazairin, *Hukum*, hlm. 13-14. Lihat pula Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, cet. ke-2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 198.

35 Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu, sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral, antara lain: *Pertama*, apabila Qs. an-Nisā' (4) : 23-24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada system kekeluargaan yang bilateral. *Kedua*, surat an-Nisā' ayat 11 yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan system bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak. *Ketiga*, Qs. an-Nisā' (4) : 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris. Lihat: Hazairin, *Hukum.....*, 11-12.

dzul farā'id,³⁶ *dzul qarabāt*,³⁷ dan *mawali*.³⁸ Menurutnya, hukum sebagai sarana menuju keadilan, dan *baru* dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan nash (al-Qur'an dan Hadis) dengan masyarakat sebagai orang secara langsung dibebani hukum.³⁹ Hal ini berpijak pada latar belakang hukum kewarisan masyarakat Indonesia tidak hanya bercorak patrilineal saja, tetapi juga matrilineal dan bilateral. Hal ini berlainan dengan rumusan ahli fikih khususnya Madzhab Syafi'i dan Syi'ah yang menjelaskan bahwa sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *dzul farā'id*, *aṣābah*⁴⁰ dan *dzul arhām*.⁴¹ Jadi, apa yang telah ditetapkan oleh nash, merupakan adil bagi semua manusia, tanpa ada interpretasi di dalamnya.

Dari sini dapat dilihat, bahwa muslim yang lahir dalam posisi dan system kekeluargaan yang berlainan akan mempunyai prospek hidup yang berlainan dan mempunyai perbedaan dalam mengartikan keadilan, khususnya dalam bidang kewarisan. Seorang yang lahir dalam sistem masyarakat patrilineal keadilan dalam warisan itu ada (warisan menurut Imam Shāfi'i). Sedangkan orang yang lahir di tengah-tengah sistem keluarga matrilineal akan berpikir sebaliknya.

Subyek Hukum dalam Kewarisan Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam, manusia (baik laki-laki maupun perempuan) adalah sebagai subyek hukum. Dalam arti bahwa, setiap manusia yang ada di muka bumi, baik laki-laki dan perempuan, melakukan tindakan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Di sini manusia diberikan

36 *Zawu al-faraid* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqh menyepakatinya, baik Sunni maupun Syiah. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian.

37 *Dzawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut system bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, onkos kematian, dan bagian untuk *zawu al-faraid*.

38 *Mawali* adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazairin konsep ini di-*istinbat*-kan dari Qs. al-Nisā (4): 33. Adanya *mawali* (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu farāid (waris).

39 Anshori, *Hukum*.....,96.

40 *Aṣābah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa atau bagian terbuka atau bagian tidak tertentu.

41 Keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan *dzul farāid* dan *aṣābah*.

kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, selama tidak bertentangan dengan *naṣ* (al-Qur'an dan hadith) tanpa membedakan jenis kelamin.

Selanjutnya, dalam perspektif subyek hukum terdapat konsep *ahliyyah*. Adapun yang dimaksud dengan *ahliyyah* di sini, yaitu kelayakan seseorang dalam menerima hak dan melakukan kewajiban. *Ahliyyah* di sini terbagi atas dua, yaitu *al-ahliyyah al-wujūb* (kelayakan untuk menerima hak karena kemanusiaan) dan *alahliyyah al-i'dā'* (kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban). Apabila kita kaitkan dengan konsep bagian waris Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, maka konsep kewarisan tersebut masuk dalam *al-ahliyyah al-wujūb*.

Implementasikan konsep *al-ahliyyah al-wujūb* dalam bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, maka terlihat bahwa kelayakan menerima hak karena kemanusiaan berdampak pada bagian yang diterima oleh perempuan. Perempuan sebagai subyek hukum kekuatannya setengah dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, menurut konsep ini, tidak ada perbedaan, dalam arti terdapat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian konsep waris. Jadi, konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan ini bertentangan jika ditinjau menurut perspektif subyek hukum.

Ada sedikit catatan kaitannya dengan konsep *al-ahliyyah al-wujūb* dalam bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Konsep ini perlu diintegrasikan dengan kondisi sosial masyarakat kita sekarang. Dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih berlaku, terutama Pasal 176-180. Ketentuan pembagian waris sama rata (1:1) antara laki-laki dengan perempuan dapat berlaku hanya dalam hal yang bersifat kasusistik. Ketentuan ini dapat digunakan oleh Hakim-Hakim dalam lingkup Peradilan Agama yang berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam terjadi pada masyarakat.

Keadilan dalam Kewarisan Islam

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.⁴² Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu

42 Anshari, *Filsafat.....*, 153.

asas yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an selain asas kemutlakan dan asas individual.⁴³

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.⁴⁴ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam *Tafsir Fī Dzilālil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "*Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan*", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan.⁴⁵ Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

43 Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris," dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, 29.

44 Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

45 Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali wanita sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini adalah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, apakah semangat al-Qur'an mengangkat derajat perempuan masih relevan dengan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan atau tidak?.

Menurut hemat penulis, konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang *mukallaf* untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan.

Intinya, walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: "*al-nadiru ka al-'adam*" (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).⁴⁶

Penutup

Ada dua kesimpulan dalam tulisan ini. *Pertama*, konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep

⁴⁶ Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 374.

umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Catatannya adalah walaupun terjadi perubahan sosial, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik, tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.

Kedua, jika dilihat dari perspektif subyek hukum, bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan sudah tidak relevan. Dalam pembagian ini, perempuan dianggap setengah dari laki-laki dalam kelayakan penerimaan hak. Hal ini bertentangan dengan konsep *al-ahliyah al-wujub* dalam perspektif subyek hukum, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam kelayakan penerimaan hak, dalam hal ini penerimaan hak waris. Catatannya adalah konsep tersebut perlu diintegrasikan dengan kondisi sosial masyarakat sekarang yang masih mengikuti secara umum bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Intinya, hukum khusus tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al-Yasa', *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS: 2012).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- , *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: UGM Press, 2012).
- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.
- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.
- Dewi, Gemala, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti," dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 - Juli 2013.
- Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum Prespektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

- Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah* (Bandung: Mizan, 1989).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, cet. ke-6, 1982).
- Jamil, Abdul, *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam Dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, T.o Ihromi (Red.) (Bandung: Alumni, 2000).
- Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris," dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.
- Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, Juz I. (Semarang: Usaha Keluarga, tth.).
- Pursito Sugeng, "Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam," Tesis, *Tidak Diterbitkan*, Pascasarjana UNDIP Semarang, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ke-IV, 2000).
- Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A. M. Basamalah. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Suma, Muhammad Amin, "Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks Dan Konteks *Al-Nushûsh*," dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994).
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003).
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997).